



Dinamika Nafkah Istri Dalam Cerai Gugat (Integrasi antara Fikih dengan Konteks Indonesia)

Inawati Mohammad Jainie Jarajap¹, Amelia Rahmaniah², Farihatni Mulyati³

^{1,2,3}Universitas Islam Negeri Antasari, Banjarmasin, Indonesia

e-mail: inawatimohammad@uin-antasari.ac.id, ameliaarahaniah@uin-antasari.ac.id,
farihatnimulyati@uin-antasari.ac.id³

Received 03-05-2024 | Revised form 12-05-2024 | Accepted 14-05-2024

ABSTRACT: Support is a wife's right that must be provided by the husband when marriage occurs, even when a divorce occurs, the husband still has several obligations related to support for his wife. However, the reality in Indonesia is that there are dynamics in fulfilling a wife's living in a divorce. That's why this research will describe these dynamics indicates a change in perspective is an integration between fiqh and the Indonesian context that supports strengthening women's rights in Indonesia. This research is a literature study by reviewing a number of fiqh literature and a number of regulations in Indonesia related to the problem under study as well as reviewing existing previous research. The findings in this research show that there has been a dynamic of wives' livelihoods in contested divorces in Indonesia, starting from the absence of clear regulations either in Law Number 1 of 1974 concerning Marriage or the Compilation of Islamic Law to strengthening women's rights which are supported by jurisprudence. as well as the birth of several Supreme Court Circular Letters.

ABSTRAK: Nafkah merupakan hak istri yang wajib diberikan oleh suami ketika terjadi perkawinan, bahkan ketika terjadi perceraian-pun suami masih mempunyai beberapa kewajiban yang terkait dengan nafkah kepada istrinya. Akan tetapi kenyataan di Indonesia ada dinamika dalam pemenuhan nafkah istri dalam cerai gugat. Karena itulah penelitian ini akan menggambarkan dinamika tersebut yang menunjukkan adanya perubahan cara pandang yang merupakan integrasi antara fikih dengan konteks Indonesia yang mendukung kepada penguatan hak-hak perempuan di Indonesia. Penelitian ini merupakan studi literatur dengan menelaah sejumlah literatur fikih dan sejumlah peraturan-peraturan di Indonesia yang terkait dengan permasalahan yang diteliti serta menelaah penelitian terdahulu yang sudah ada. Temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa telah terjadi dinamika nafkah istri dalam cerai gugat di Indonesia yang dimulai dari belum adanya pengaturan yang jelas baik dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ataupun Kompilasi Hukum Islam sampai kepada penguatan hak-hak perempuan yang didukung dengan yurisprudensi serta lahirnya beberapa Surat Edaran Mahkamah Agung.

Kata Kunci: dinamika, nafkah istri, cerai gugat

A. Pendahuluan

Di Indonesia perceraian terbagi menjadi dua yaitu cerai talak dan cerai gugat sebagaimana yang disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 114 bahwa “Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian.” Talak adalah perceraian yang diajukan oleh suami, sedangkan gugatan perceraian adalah perceraian yang diajukan oleh istri. Sedangkan di dalam Islam perceraian atas kehendak istri dikenal dengan istilah *khulu'* yaitu penyerahan harta yang dilakukan oleh istri untuk menebus dirinya dari (ikatan) suaminya.¹

Cerai gugat di Indonesia tergolong banyak, sehingga menimbulkan kekhawatiran akan tidak terpenuhinya hak-hak perempuan pasca cerai gugat karena pada kenyataannya tidak semua istri dan juga tidak semua putusan pengadilan agama memberikan hak nafkah kepada mantan istri terutama dalam cerai gugat. Hal ini bisa dilihat dari yurisprudensi pengadilan agama yang bervariasi; ada yang tidak memberikan nafkah kepada mantan istri dan ada yang memberikannya walaupun tidak diminta.

Kajian orang yang terkait dengan nafkah istri dalam perceraian sudah banyak dilakukan. Kebanyakan peneliti mengkaji tentang nafkah dalam cerai talak yang berupa *mut'ah*, nafkah *iddah* (bila istri tidak nusyuz) dan nafkah untuk anak-anak yang dalam hal ini walaupun tidak ada tuntutan, hakim dapat menghukum suami secara *ex-officio* untuk membayar nafkah tersebut.² Sedangkan dalam cerai gugat masih terjadi perdebatan dalam hal ini, karena nafkah istri dalam cerai gugat tidak diatur dalam Kompilasi Hukum Islam seperti halnya dalam cerai talak karenanya memberikan hak nafkah istri yang tidak dituntut secara *ex officio* merupakan *ultra petita* karena ketentuan tentang nafkah istri dalam cerai gugat tidak diatur dalam perundang-undangan,³ Sementara di dalam fikih sendiripun ulama berbeda pendapat dalam memandang nafkah istri yang meminta cerai. Hal inilah yang menyebabkan adanya dinamika dalam pelaksanaan nafkah istri dalam cerai gugat di pengadilan agama.

Penelitian ini berasumsi bahwa telah terjadi dinamika yaitu adanya perubahan yang dinamis dalam hal nafkah istri dalam cerai gugat di Indonesia. Penelitian ini penting dilakukan karena menunjukkan adanya perubahan cara pandang yang merupakan

¹ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab* (Jakarta: PT Lentera Basritama, 2022), 456.

² Ahmad Nur Faizin, “Pelaksanaan Putusan Perceraian atas Nafkah Istri dan Anak di Pengadilan Agama,” *Negara dan Keadilan* 8, no. 2 (2020): 3.

³ Heniyatun, Puji Sulistyarningsih, dan Siti Anisah, “Pemberian Mut'ah dan Nafkah Iddah dalam Perkara Cerai Gugat,” *Profetika: Jurnal Studi Islam* 21, no. 1 (21 Juli 2020): 52.

integrasi antara fikih dengan konteks Indonesia yang mendukung kepada penguatan hak-hak perempuan di Indonesia.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan studi literatur dengan menelaah sejumlah literatur fikih dan sejumlah peraturan-peraturan di Indonesia yang terkait dengan permasalahan yang diteliti. Di samping itu juga menelaah penelitian terdahulu yang sudah ada. penelitian ini menggunakan pendekatan Kualitatif deskriptif, yang mana mencoba mendeskripsikan hasil perolehan data dari beberapa literatur kitab fikih, buku, peraturan-peraturan dan jurnal, dengan mengumpulkan, mengidentifikasi, menyusun dan menganalisis berbagai data yang ditemukan.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Nafkah isteri dalam Islam

Nafkah menurut Sayyid Sabiq, yaitu memenuhi kebutuhan mahar, tempat tinggal, menyediakan pembantu rumah tangga, pengobatan istri meski ia kaya.⁴ Menurut Ibrahim Muhammad Al-Jamal, nafkah adalah apa saja yang diberikan kepada istri.⁵ Sedangkan menurut Zakiah Daradjat, nafkah berarti belanja, maksudnya adalah sesuatu yang diberikan kepada istri, kerabat dari miliknya sebagai keperluan pokok bagi mereka seperti makanan, pakaian dan tempat tinggal.⁶ Di dalam Ensiklopedi Hukum Islam, nafkah adalah pengeluaran yang biasanya dipergunakan oleh seseorang untuk sesuatu yang baik atau dibelanjakan untuk orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya.⁷

Di dalam Islam diatur bahwa hubungan perkawinan menimbulkan kewajiban nafkah atas suami untuk istri dan anak-anaknya sebagaimana yang disebutkan dalam QS Al-Baqarah (2) ayat 233 bahwa suami yang telah menjadi ayah berkewajiban memberi nafkah kepada ibu dari anak-anaknya (istri yang melahirkan anak-anaknya) dengan cara yang ma'ruf.⁸ Mahmud Yunus menandakan bahwa suami wajib memberi nafkah untuk istri dan anak-anaknya, baik istrinya itu kaya atau miskin, muslim atau Nasrani/Yahudi.⁹

⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, vol. 2 (Kairo: Maktabah Dar al-Turas, t.th.), 228.

⁵ Ibrahim Muhammad al Jamal, *Fiqh Wanita* (Semarang: CV Asy Syifa, 1986), 459.

⁶ Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqih*, vol. 2 (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), 141.

⁷ Abdul Azis Dahlan, dkk, ed., *Ensiklopedi Hukum Islam*, vol. III (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996), 128.

⁸ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: UII Press, 1999), 108.

⁹ Muhammad Yunus, *Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: PT Hidakarya Agung, 1990), 101.

Bahkan kaum muslimin sepakat bahwa perkawinan merupakan salah satu sebab yang mewajibkan pemberian nafkah, seperti halnya kekerabatan.¹⁰

Adapun syarat-syarat istri yang berhak menerima nafkah dari suaminya adalah : 1. Telah terjadi *aqad* yang sah antara suami istri, bila *aqad* nikah mereka masih diragukan keabsahannya maka istri belum berhak menerima nafkah dari suaminya; 2. Istri telah sanggup melakukan hubungan sebagai suami istri dengan suaminya; 3. Istri telah terikat atau telah bersedia melaksanakan semua hak-hak suaminya.¹¹

Sedangkan menurut Sayyid Sabiq, syarat bagi perempuan yang menerima nafkah adalah: 1. Ikatan perkawinan yang sah; 2. Menyerahkan dirinya pada suaminya; 3. Suaminya dapat menikmati dirinya; 4. Tidak menolak apabila diajak pindah ke tempat yang dikehendaki suaminya; 5. Kedua-duanya saling dapat menikmatinya.¹²

Apabila istri tidak menjalankan kewajibannya yang dalam istilah Al-Qur'an disebut *nusyuz*, menurut Jumhur Ulama maka suami tidak berkewajiban memberi nafkah dalam masa *nusyuz* tersebut. Alasan bagi Jumhur Ulama itu adalah bahwa nafkah yang diterima istri itu merupakan imbalan dari ketaatan yang diberikannya kepada suami. Sedangkan istri yang *nusyuz* hilang ketaatannya pada saat itu sehingga ia tidak berhak atas nafkah selama masa *nusyuz* itu dan kewajiban itu kembali dilakukan setelah *nusyuz* itu berhenti.¹³

Adapun Ulama Zhahiriyah berpendapat bahwa istri yang *nusyuz* tidak gugur haknya dalam menerima nafkah, alasannya ialah nafkah itu diwajibkan atas dasar akad nikah tidak pada dasar ketaatan. Bila suatu waktu ia tidak taat kepada suaminya atau *nusyuz*, ia hanya dapat memberi pengajaran, atau pisah tempat tidur/tidak menggauli atau memukulnya (yang tidak membahayakan).¹⁴

Terkait dengan cerai yang diajukan oleh isteri dalam Islam disebut dengan *khulu'*. Secara Bahasa kata *khulu'* diambil dari kata *khala'a* yang berarti memcopot atau menanggalkan, artinya suami menceraikan istri dengan suatu pembayaran yang dilakukan istri atas kehendak dan permintaan istri. Kata *khulu'* itu diistilahkan dengan kata *khala'a ats tsauba* yang berarti menanggalkan atau melepaskan pakaian dari badan (pakaian yang dipakai). Kata yang "dipakai" diartikan sebagai "menanggalkan istri," karena istri adalah

¹⁰ Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, 400.

¹¹ Daradjat, *Ilmu Fiqih*, 2:134.

¹² Sabiq, *Fiqh Sunnah*, 2:229.

¹³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media, 2006), 175.

¹⁴ Ibnu Qudamah, *Al-Mughni* (Cairo: Matba'ah al-Qahirah, 1969), 242.

pakaian suami dan suami adalah pakaian istri.¹⁵ Dengan kata lain *khulu'* ialah penyerahan harta yang dilakukan oleh istri untuk menebus dirinya dari (ikatan) suaminya.¹⁶

Khulu' menurut terminologi, *khulu'* berarti menghilangkan atau membuka buhul akad nikah dengan kesediaan istri untuk membayar '*iwadh* (ganti rugi) kepada pemilik akad nikah itu (suami) dengan menggunakan perkataan "cerai" atau "*khulu*," '*iwadh* nya berupa pengembalian mahar oleh istri kepada suami atau sejumlah barang, uang atau sesuatu yang dipandang mempunyai nilai yang kesemuanya itu lebih disepakati oleh keduanya, suami dan istri.¹⁷

Definisi lain menyebutkan bahwa *khulu'* adalah suatu perceraian di mana seorang istri membayar sejumlah uang sebagai '*iwadh* (pengganti) kepada suaminya. Keuntungan *khulu'* ini tidak tergantung adanya ongkos atau biaya, dan ini masih tergantung kepada kesediaan suami apakah ia mau untuk menerima '*iwadh* atau tidak, karena tanpa persetujuannya tidak akan terjadi *khulu'*.¹⁸

Jadi dapat dipahami kalau seorang istri sudah tidak bisa lagi menjalankan kewajibannya terhadap suaminya disebabkan *internal* dalam dirinya, lalu ia ingin melepaskan dari ikatan perkawinan, dan rela menebus dirinya dengan membayar '*iwadh* kepada suaminya dan suaminya setuju, itu adalah *khulu'*, namun suami itu tidak harus juga menerima '*iwadh* itu, tentu saja dalam hal ini ia tidak wajib membayar nafkah '*iddah*, apalagi dalam hal *khulu'* ini istrinya yang menginginkannya secara suka rela.

Mayoritas ulama berpendapat bahwa *khulu'* boleh dilakukan berdasarkan Al-Qur'an dan hadis.¹⁹ Adapun rukun *khulu'* menurut Abdu al- Rahman al- Jaziri ada lima yaitu: 1. Seseorang yang wajib baginya tebusan (menebus), yaitu seseorang yang wajib harta atasnya, adapun seseorang tersebut istri atau selain istri; 2. Kemaluan, yaitu kemaluan istri yang dimiliki suami untuk bersenang-senang dengan kemaluan itu, apabila suami mentalak istri dengan talak bain maka hilanglah kepemilikan suami atas kemaluan istri; 3. *Al-Iwadh* (tebusan) dengan syarat harta tersebut tidak berbahaya, suci dan milik sah (bukan *ghasab*); 4. *Al-Zauj* (suami) dengan syarat orang tersebut sudah cakap untuk melakukan talak, seperti tidak bodoh, berakal dan baligh. orang yang di-*khulu'* atau suami hendaknya orang yang mempunyai hak untuk mentalak. Syarat suami yang menceraikan istrinya dalam bentuk *khulu'* seseorang yang ucapannya telah dapat diperhitungkan secara syara', yaitu berakal, baligh, dan bertindak atas kehendaknya sendiri dan dengan kesengajaan; 5. *Al-*

¹⁵ As Saldani, *Subulus Salam*, vol. III (Surabaya: Al-Ikhlâs, 1995), 598.

¹⁶ Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, 456.

¹⁷ Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Cet. 3 (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), 181.

¹⁸ Daniel S Lev, *Peradilan Agama Di Indonesia* (Jakarta: PT Intermasa, 1986), 210.

¹⁹ . Abu al- Walid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ahmad bin Rusyd, *Bidâyatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtashid*, juz 3, (Cairo: Dar al- Hadis, t.t.), hlm. 89

Ishmah, yaitu pemberian hak cerai kepada istri untuk menceraikan dirinya dari suami kapan dia ingin cerai.

Sedangkan syarat *khulu'* menurut Abdu al- Rahman al-Jaziri ada tiga, yaitu: 1. Disyaratkan pada tiap-tiap orang yang wajib atasnya *'iwadh*, yaitu orang yang ahli mentasarufkannya, adapun orang yang wajib atasnya *'iwadh* harus tergolong orang yang memiliki hak untuk menjatuhkan talak, dan orang tersebut berakal, mukallaf, rasyid. Tidak sah bagi anak- anak perempuan, gila, atau safih mengkhulu' suaminya dengan harta; 2. *'Iwadh khulu'*, ada beberapa syarat, diantaranya *'iwadh* adalah harta yang berharga, maka tidak sah *khulu'* dengan sesuatu yang tidak ada harganya, seperti sebiji dari gandum. Dan barang harus barang yang suci yang dapat dimanfaatkan, maka tidak sah (*'iwadh*) dengan khamar, babi, bangkai dan darah. Sah *khulu'* dengan harta, baik berupa uang, tunai atau hasil pertanian, atau mahar. Atau dengan memberi nafkah, atau upah menyusui, atau mengasuh anak; 3. Tidak dapat *khulu'* tanpa sighat, tidak sah *khulu'* dengan cara pemberian, seperti ucapan: *khulu'*-lah saya dengan itu, maka suami berkata kepada istri saya *khulu'* engkau atas itu, maka *ijab* dan *qabul* tidak menyertai hal itu, adapun perbuatan demikian tidaklah jatuh *khulu'* dan perbuatan tersebut tergolong talak.²⁰

Di dalam Islam, ulama sepakat bahwa istri yang dicerai *raj'i* dan sedang hamil masih wajib diberi nafkah oleh suaminya. Akan tetapi ulama berbeda pendapat mengenai nafkah istri yang sedang menjalani masa *iddah* karena cerai *ba'in*, Ulama Hanafiyah tetap mewajibkan tiga macam nafkah, namun Ulama Hanabilah tidak mewajibkannya, sedangkan Ulama Malikiyah dan Syafi'iyah cenderung mengambil jalan tengah dengan hanya memberikan nafkah tempat tinggal.²¹

Ulama berbeda pendapat mengenai nafkah yang terutang, Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa nafkah istri tidak akan menjadi utang bagi suami kecuali dengan adanya keputusan pengadilan atau saling merelakan, bahkan nafkah akan gugur karena lewat waktu kecuali kurang dari satu bulan maka nafkahnya tidak gugur. Sedangkan mayoritas ulama berpendapat bahwa nafkah istri otomatis menjadi utang suami dan utang nafkah itu tidak bisa selesai kecuali dilunasi atau direlakan oleh istri, tidak juga lunas dengan lewatnya waktu, dan tidak juga karena nusyuz, cerai, ataupun wafatnya salah satu dari keduanya.²²

2. Kompilasi Hukum Islam tidak mengatur tentang hak nafkah istri dalam cerai gugat

²⁰ Abdu al- Rahman bin Muhammad *'Iwadh al Jaziri, Al- Fiqh Ala al- Mazâhib al- Arba'ah*, vol. 4 (Bairut: Dar al- Kutub al-Ilmiyyah, t.th), 356.

²¹ Wahbah az Zuhaili, *Fikih Islam*, trans. Abdul Hayyie al Kattani, dkk, vol. 10 (Jakarta: Gema Insani, 2011), 132–33.

²² az Zuhaili, 10:131–32.

Hukum Positif yang mengatur tentang perkawinan bagi seluruh masyarakat Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Khusus bagi yang beragama Islam lebih lanjut diatur dalam Kompilasi Hukum Islam yaitu Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991.

Sebelum adanya Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang penyebaran Kompilasi Hukum Islam maka para hakim pengadilan agama dalam memutuskan perkara berpegang kepada kitab fikih, termasuk juga terkait dengan nafkah yang menjadi kewajiban suami kepada istri dan anak pasca perceraian.

Setelah keluarnya Kompilasi Hukum Islam maka hakim pengadilan agama dalam memutus perkara berpegang kepada Kompilasi Hukum Islam tersebut, namun di dalamnya masih belum ada kejelasan mengenai hak nafkah istri dalam cerai gugat, Kompilasi Hukum Islam hanya menyebutkan sejumlah hak istri dalam cerai talak. Hal ini berakibat banyak hakim yang tidak memberikan hak nafkah kepada istri dalam cerai gugat.

Hak finansial yang akan didapatkan oleh istri dalam cerai talak dan cerai gugat terlihat timpang atau berbeda. Dalam cerai talak, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam mengatur secara rinci tentang hak-hak yang dapat diterima oleh istri. Sedangkan dalam cerai gugat istri tidak memiliki hak sepenuhnya sebagaimana halnya dalam cerai talak.²³

Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan:

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak Pengadilan memberi keputusannya.
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu: bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.

²³ Sheila Fakhria, "Cerai Gugat dan Implikasinya terhadap Hak-hak Finansial Perempuan," *Legitima: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 (2018): 108.

Sedangkan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan:

Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:

- a. Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qobla al dukhul.
- b. Memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil.
- c. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separuh apabila qobla al dukhul.
- d. Memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.

Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan:

Bekas istri berhak mendapat nafkah iddah dari bekas suaminya, kecuali bila ia nusyuz.

Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan:

Mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat:

- a. Belum ditetapkan mahar bagi istri ba'da al dukhul.
- b. Perceraian itu atas kehendak suami.

Pasal 159 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan:

Mut'ah sunnat diberikan oleh bekas suami tanpa syarat tersebut pada pasal 158.

Dapatlah diketahui bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan hak istri ketika terjadi perceraian hanya secara umum yaitu pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam secara tegas hanya mengatur tentang hak finansial istri dalam cerai talak, sedangkan dalam cerai gugat tidak menyebutkan hal yang serupa bahkan mempertegas bahwa mut'ah wajib hanya dalam cerai talak. Hal ini sejalan dengan pendapat Ulama Hanabilah yang tidak mewajibkan nafkah, sedangkan Ulama Malikiyah dan Syafi'iyah cenderung mengambil jalan tengah dengan hanya memberikan nafkah tempat tinggal bagi

istri yang dicerai (*khulu'*) dalam keadaan tidak mengandung, sedangkan wanita yang mengandung mendapatkan hak nafkah dan tempat tinggal.

Ketidaktegasan hukum positif dan adanya pendapat ulama mazhab mengatakan bahwa istri tidak mendapatkan hak nafkah ketika cerai (*khulu'*) dalam keadaan tidak mengandung berakibat mayoritas hakim pengadilan agama tidak memberikan hak nafkah kepada istri dalam perkara cerai gugat.

3. Beberapa putusan pengadilan agama memberikan hak nafkah kepada istri dalam cerai gugat secara *ex-officio*

Hak nafkah istri dalam cerai gugat mulai mendapatkan angin segar mana kala disebutkan dalam Buku II Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Agama bahwa “Gugatan nafkah anak, nafkah istri, mut’ah, nafkah iddah dapat diajukan bersama-sama dengan cerai gugat, sedangkan gugatan hadhanah dan harta bersama suami istri sedapat mungkin diajukan terpisah dalam perkara lain.”²⁴

Walaupun sudah disebutkan dengan tegas dalam Buku II tersebut bahwa dalam cerai gugat dapat mengajukan gugatan nafkah, namun tidak semua istri dalam cerai gugat menuntut hak nafkah tersebut. Kenyataan menunjukkan bahwa perempuan lebih fokus pada tuntutan perceraian tanpa memperhatikan hak-hak yang seharusnya didapatkannya seperti yang ditegaskan oleh Sheila Fakhria dalam artikelnya.²⁵ Demikian juga dengan Aziz dalam wawancara dengan salah seorang hakim Pengadilan Agama Tulungagung menyatakan bahwa untuk cerai gugat belum pernah ada istri yang menuntut nafkah dan hakim Pengadilan Agama Tulungagung-pun tidak menggunakan hak *ex-officio* dalam kasus cerai gugat, hak *ex-officio* hanya diberikan pada kasus cerai talak.²⁶ Hal yang senada juga terlihat dari hasil wawancara Juliya Erma terhadap salah seorang hakim Pengadilan Agama Marabahan yang menyatakan bahwa umumnya cerai gugat hanya permintaan cerainya saja, tanpa disertai dengan tuntutan nafkah dari istri.²⁷

Tidak menuntutnya istri terhadap nafkah dalam cerai gugat ini sangat kontras dengan cerai talak, di mana istri sebagian besar menuntut haknya dalam cerai talak, sebagaimana yang disebutkan oleh Amran Suadi berdasarkan Sistem Penelusuran Informasi Perkara (SIPP) Nasional MARI dari periode 1 Januari 2017 sampai dengan 25

²⁴ Ibrahim Ahmad Harun, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Agama Buku II*, Revisi (Jakarta: Mahkamah Agung RI Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2013), 160.

²⁵ Fakhria, “Cerai Gugat dan Implikasinya terhadap Hak-hak Finansial Perempuan,” 115.

²⁶ Rahmat Abdul Aziz, “Pandangan Hakim terhadap Pemberian Nafkah Iddah bagi Wanita Cerai Gugat Pasca Putusan Mahkamah Agung Nomor 137/k/ag/2007: Studi di Pengadilan Agama Tulungagung,” *Skripsi* (Malang, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2018), 68.

²⁷ Juliya Erma, “Pendapat Para Hakim Pengadilan Agama terhadap Penetapan Nafkah Mantan Istri Pasca Perceraian,” *Skripsi* (Banjarmasin, Universitas Islam Negeri Antasari, 2020), 54.

Januari 2018 dapat dilihat bahwa putusan cerai talak yang disertai dengan pembebanan nafkah *iddah*, *mut'ah*, dan *māḍiyah* kepada suami berjumlah 88,43% dari keseluruhan perkara cerai talak yang diputus di pengadilan agama di seluruh Indonesia, sedangkan amar putusan cerai talak tanpa adanya pembebanan nafkah hanya sebesar 11,57% saja.²⁸

Beberapa hakim memang tidak berani memberikan hak istri secara *ex-officio* dalam perkara cerai gugat yang tidak menuntut nafkah dengan alasan *ultra petita*. Akan tetapi merupakan satu langkah maju sudah ada beberapa putusan pengadilan yang memberikan nafkah secara *ex-officio* misalnya Putusan Mahkamah Agung Nomor 137/K/AG/2007 dan diikuti oleh Putusan Nomor 1445/Pdt.G/2010/PA.JS dan Putusan Nomor 0076/Pdt.G/2017/PA.Mgl. Peran pengadilan agama sangat penting untuk terlindunginya para istri. Beberapa hak istri tersebut akan tersampaikan dengan baik kepada istri apabila hakim mempunyai kepekaan yang tinggi terhadap perlindungan hak-hak perempuan.²⁹

4. Pengaturan nafkah istri dalam cerai gugat melalui Surat Edaran Mahkamah Agung
Penguatan hak nafkah istri dalam cerai gugat mendapat perhatian yang serius dari Mahkamah Agung. Beberapa surat edaran telah dikeluarkan untuk mendukung terlaksananya hak nafkah istri dalam cerai gugat, yaitu;

a. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017, dalam rumusan kamar agama menyatakan kewajiban membayar nafkah-nafkah yang timbul akibat perceraian dicantumkan dalam amar putusan dengan ketentuan dibayar sebelum ikrar talak dilaksanakan. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 menyebutkan:

C. Rumusan Hukum Kamar Agama

1. Dalam rangka pelaksanaan Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian, khususnya nafkah *iddah*, *mut'ah*, dan nafkah *madliyah*, dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak. Ikrar talak dapat dilaksanakan bila istri tidak keberatan atas suami tidak membayar kewajiban tersebut pada saat itu (Ketentuan ini mengubah huruf C, angka 12, SEMA Nomor 3 Tahun 2015, *in casu* nafkah *iddah*, *mut'ah*, dan nafkah *madliyah*).

²⁸ Amran Suadi, "Peranan Peradilan Agama dalam Melindungi Hak Perempuan dan Anak Melalui Putusan yang Memihak dan dapat Dilaksanakan/The Role of Religious Court in Women and Children Rights Protection Through Partial and Executable Decision," *Jurnal Hukum dan Peradilan* 7, no. 3 (2018): 363.

²⁹ Mansari dan Moriyanti, "Sensitivitas Hakim terhadap Perlindungan Nafkah Istri Pasca Perceraian," *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies* 5, no. 1 (14 Oktober 2019): 46.

- b. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 menegaskan kebolehan istri dalam menuntut nafkah akibat perceraian meskipun dalam perkara cerai gugat selama istri tidak terbukti nusyuz. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 menyebutkan:

III. Rumusan Hukum Kamar Agama

A. Hukum Keluarga

3. Kewajiban suami akibat perceraian terhadap istri yang tidak nusyuz. Mengakomodir Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, maka istri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan mut'ah dan nafkah iddah sepanjang tidak terbukti nusyuz.

- c. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 menghimbau kepada hakim yang menangani perkara cerai gugat yang mengabulkan tuntutan nafkah bagi istri, agar mencantumkan juga amar putusan yang mengharuskan mantan suami untuk membayar kewajibannya sebelum mengambil akta cerai. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 menyebutkan:

C. Rumusan Hukum Kamar Agama

1. Hukum Keluarga

- a. Nafkah lampau (nafkah *madliyah*) anak yang dilalaikan oleh ayahnya dapat diajukan gugatan oleh ibunya atau orang yang secara nyata mengasuh anak tersebut.
- b. Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka amar pembayaran kewajiban suami terhadap istri pasca perceraian dalam perkara Cerai Gugat dapat menambahkan kalimat sebagai berikut: "...yang dibayar sebelum Tergugat mengambil akta cerai", dengan ketentuan amar tersebut dinarasikan dalam posita dan petitum gugatan.

- d. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2021 menjangkau lebih jauh lagi kepada barang-barang milik suami yang dapat diajukan sita untuk menjamin terpenuhinya nafkah istri dan anak. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2021 menyebutkan:

- Rumusan Hukum Kamar Agama

1. Perkawinan

- a. Untuk memenuhi asas kepentingan terbaik bagi anak (the best interest of child) dan pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, terhadap pembebanan nafkah anak, istri dapat mengajukan permohonan penetapan sita terhadap harta milik suami sebagai jaminan pemenuhan nafkah anak dan objek jaminan tersebut diuraikan secara rinci dalam posita dan petitum gugatan, baik dalam konvensi, rekonvensi ataupun gugatan tersendiri.

Beberapa Surat Edaran Mahkamah Agung yang telah disebutkan semakin mendukung kepada penguatan hak-hak perempuan di Indonesia. Hal ini sejalan dengan pendapat Ulama Mazhab **Hanafi yang berpendapat bahwa istri mendapatkan hak nafkah dan tempat tinggal, baik dalam keadaan hamil maupun tidak. Al- Sarakhsi menjelaskan dalam kitab *al- Mabsûth* “Adapun perempuan yang diceraikan tiga/dikhulu’ maka baginya hak nafkah dan tempat tinggal selama dalam masa iddah, pendapat kami (mazhab Hanafi).”**

³⁰

Gagasan Prof. Dr. Drs. H. Amran Suadi, S.H., M.Hum., M.M. tentang jaminan perlindungan hak-hak perempuan dan anak berbasis interkoneksi sistem merupakan gagasan positif yang dapat memastikan terpenuhinya hak-hak istri dan anak manakala mantan suami lalai dalam melaksanakan kewajibannya karena akan terblokir dalam sistem yang tersebar dalam 7 layanan instansi, yaitu:

1. Terblokirnya layanan kependudukan di Kementerian Dalam Negeri
2. Terblokirnya layanan paspor di Imigrasi
3. Terblokirnya layanan pencairan rekening yang berada di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
4. Terblokirnya pengurusan SKCK, bahkan mungkin perpanjangan SIM dan STNK di Kepolisian
5. Terblokirnya dari peserta BPJS
6. Secara otomatis bendahara kantor dapat melakukan pemotongan terhadap gaji dan penghasilan PNS, TNI, Polri, dan atau karyawan perusahaan
7. Tagihan kewajiban terhadap pihak yang lalai dengan berbasis NPWP oleh Direktorat Jenderal Pajak.³¹

³⁰ Muhammad bin Ahmad bi Abi Sahal al Sarakhsi, *Al- Mabsûth*, vol. 5 (Mesir: Mathba’ah al- Sa’adah, t.th), 356.

³¹ Irman Fadly, “MENCARI INSTRUMEN YANG EFEKTIF DALAM PEMENUHAN HAK ISTRI DAN ANAK AKIBAT PERCERAIAN | (14/12) - Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama,” Desember 2022,

D. Kesimpulan

Telah terjadi dinamika nafkah istri dalam cerai gugat di Indonesia yang dimulai dari belum adanya pengaturan yang jelas baik dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ataupun Kompilasi Hukum Islam yang berakibat kepada sebagian besar hakim pengadilan agama tidak memberikan hak nafkah kepada istri dalam cerai gugat yang sejalan dengan pendapat Ulama Hanabilah tidak mewajibkannya, sedangkan Ulama Malikiyah dan Syafi'iyah cenderung mengambil jalan tengah dengan hanya memberikan nafkah tempat tinggal. Perubahan telah terjadi mana kala ada beberapa yurisprudensi yang memberikan hak nafkah istri dalam cerai gugat secara *ex-officio*. Hak istri untuk mendapatkan nafkah dalam cerai gugat semakin menguat dengan dikeluarkannya Surat Edaran Mahkamah Agung, ini sejalan dengan pendapat Ulama Mazhab Hanafi.

Penelitian ini terbatas hanya melihat dinamika nafkah dalam cerai gugat di Indonesia dan menghubungkannya dengan Fikih secara umum dan belum mengkaitkannya dengan *nusyuz*, sehingga masih diperlukan penelitian lanjutan yang lebih komprehensif terkait masalah nafkah istri dalam gugat cerai.

DAFTAR PUSTAKA

- Aziz, Rahmat Abdul. "Pandangan hakim terhadap pemberian Nafkah Iddah bagi wanita cerai gugat pasca putusan Mahkamah Agung nomor 137/k/ag/2007: studi di pengadilan Agama Tulungagung." Undergraduate, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2018. <http://etheses.uin-malang.ac.id/14845/>.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: UII Press, 1999.
- Dahlan, dkk, Abdul Azis, ed. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Vol. III. Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996.
- Daradjat, Zakiah. *Ilmu Fiqih*. Vol. 2. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995.
- Erma, Juliya. "Pendapat Para Hakim Pengadilan Agama Terhadap Penetapan Nafkah Mantan Istri Pasca Perceraian." UIN Antasari, 2020.
- Fadly, Irman. "MENCARI INSTRUMEN YANG EFEKTIF DALAM PEMENUHAN HAK ISTRI DAN ANAK AKIBAT PERCERAIAN | (14/12) - Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama," Desember 2022.

- <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/mencari-instrumen-yang-efektif-dalam-pemenuhan-hak-istri-dan-anak-akibat-perceraian>.
- Faizin, Ahmad Nur. "PELAKSANAAN PUTUSAN PERCERAIAN ATAS NAFKAH ISTRI DAN ANAK DI PENGADILAN AGAMA." *Negara Dan Keadilan* 8, no. 2 (2020).
- Fakhria, Sheila. "Cerai Gugat Dan Implikasinya Terhadap Hak-Hak Finansial Perempuan." *Legitima: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 (2018): 91–119. <https://doi.org/10.33367/legitima.v1i1.648>.
- Harun, Ibrahim Ahmad. *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Agama Buku II*. Revisi. Jakarta: MAHKAMAH AGUNG RI DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA, 2013.
- Heniyatun, Heniyatun, Puji Sulistyarningsih, and Siti Anisah. "PEMBERIAN MUT'AH DAN NAFKAH IDDAH DALAM PERKARA CERAI GUGAT." *Profetika: Jurnal Studi Islam* 21, no. 1 (July 21, 2020): 39–59–59. <https://doi.org/10.23917/profetika.v21i1.11647>.
- Husein, Muh Turizal. "Dinamika Perubahan Sosial Dan Hukum Islam." *Rausyan Fikr: Jurnal Pemikiran Dan Pencerahan* 14, no. 1 (2018).
- Jamal, Ibrahim Muhammad al. *Fiqh Wanita*. Semarang: CV Asy Syifa, 1986.
- Jaziri, Abdu al- Rahman bin Muhammad 'Iwadh al. *Al- Fiqh Ala al- Mazâhib al- Arba'ah*. Vol. 4. Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, t.th.
- Lev, Daniel S. *Peradilan Agama Di Indonesia*. Jakarta: PT Intermedia, 1986.
- Mansari, Mansari, and Moriyanti Moriyanti. "SENSITIVITAS HAKIM TERHADAP PERLINDUNGAN NAFKAH ISTRI PASCA PERCERAIAN." *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies* 5, no. 1 (October 14, 2019): 43–58. <https://doi.org/10.22373/equality.v5i1.5377>.
- Mughniyah, Muhammad Jawad. *Fiqh Lima Mazhab*. Jakarta: PT Lentera Basritama, 2022.
- Mukhtar, Kamal. *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*. Cet. 3. Jakarta: Bulan Bintang, 1974.
- Qudamah, Ibnu. *Al-Mughni*. Cairo: Matba'ah al-Qahirah, 1969.
- Rusdi, M. "Dinamika Sosial Masyarakat Desa," 2021.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*. Vol. 2. Kairo: Maktabah Dar al-Turas, t.th.
- Saldani, As. *Subulus Salam*. Vol. III. Surabaya: Al-Ikhlâs, 1995.
- Sarakhsi, Muhammad bin Ahmad bi Abi Sahal al. *Al- Mabsûth*. Vol. 5. Mesir: Mathba'ah al-Sa'adah, t.th.
- Sazjiyah, Siti Rofiataul. "Dinamika Kehidupan Masyarakat Suku Tengger Dibalik Kegiatan Pariwisata Bromo." *Journal of Tourism and Creativity* 4, no. 2 (2020): 105–16.
- Suadi, Amran. "Peranan Peradilan Agama Dalam Melindungi Hak Perempuan Dan Anak Melalui Putusan Yang Memihak Dan Dapat Dilaksanakan/The Role Of Religious Court In Women And Children Rights Protection Through Partial And Executable Decision." *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 7, no. 3 (2018): 353–74.

Inawati Mohammad Jainie Jarajap, Amelia Rahmaniah, Farihatni Mulyati, *Dinamika Nafkah Istri Dalam Cerai Gugat (Integrasi antara Fikih dengan Konteks Indonesia)*

Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media, 2006.

Yunus, Muhammad. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: PT Hidakarya Agung, 1990.

Zuhaili, Wahbah az. *Fikih Islam*. Translated by Abdul Hayyie al Kattani, dkk. Vol. 10. Jakarta: Gema Insani, 2011.